

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, dan Islam telah mengajarkan umat manusia agar senantiasa saling tolong menolong atas dasar tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tegaknya keadilan hidup masyarakat yang pada akhirnya terhindar dari pemerasan antar sesama.

Islam sangat memperhatikan prinsip sosial dalam setiap transaksi yang disyari'atkan. Hal ini sebagai perwujudan ekonomi Islam yang berorientasi komunal tidak individual. Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan sosial. Dalam pandangan Islam, kepemilikan mutlak adalah milik Allah SWT, namun diperkenankan suatu kepemilikan pribadi, tetapi dibatasi oleh kewajiban dengan sesama dan batasan-batasan moral yang diatur oleh syariah.¹ Oleh karena itu, Islam memiliki prinsip ekonomi tidak hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, melainkan juga bagaimana seseorang yang telah mendapatkan kekayaan itu dapat memberikan bantuan kepada yang masih membutuhkan bantuan. Sebagai mana firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan*

¹M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2017, hlm. 17-18.

pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. Al-Maidah:2)²

Menurut Muhammad Yusuf Musa, Mu’amalah adalah “peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia”. Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang ditujukan untuk mengatur tata cara hidup antar manusia dalam urusan keduniawian, bagaimana cara memperoleh, mengatur, mengelola, mengembangkan harta, dan hubungan sosial kemasyarakatan.³

Banyak cara bagaimana manusia dapat tolong menolong antar sesama, diantaranya adalah jual beli, sewa-menyewa dan pinjaman atau utang-piutang. Dalam masalah pinjaman atau utang-piutang Islam telah mengatur sedemikian rupa, seperti menjaga kepentingan kreditur dan debitur, agar jangan sampai diantara keduanya mendapatkan kerugian, ataupun saling merugikan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, dalam hal utang-piutang hukum Islam memperbolehkan pihak yang berpiutang meminta barang berharga dari pihak yang berhutang sebagai jaminan atas utangnya, sehingga apabila pihak yang berhutang itu tidak mampu melunasi hutangnya setelah batas waktu yang disepakati maka barang jaminan boleh dijual oleh pemberi hutang sebagai ganti pembayaran hutang. Konsep tersebut dalam hukum islam disebut *rahn* atau gadai.⁴

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu.⁵ Barang jaminan tetap menjadi hak milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktek ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah sendiri

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Madinah: Mujamma' Al Malik Fahd Li Thiba' At Al Mush-Haf Asy Syarif, 2010, hlm. 156-157.

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hlm. 15-16.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 252.

⁵ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm.

pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang tinggi dan merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan.⁶ Seperti yang dijelaskan dalam suatu riwayat dari ‘Aisyah yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَةً. (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Aisyah ra berkata, bahwa sesungguhnya Nabi SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan tidak membayar tunai lalu beliau menggadaikan baju besi beliau kepada si Yahudi itu”. (HR. Imam Bukhori: 2394)⁷

Akad gadai (rahn) bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, dan untuk menjaga jika pemberi gadai (rahin) tidak mampu atau tidak menepati janjinya, bukan mencari keuntungan atau hasil. Apabila orang yang memegang gadai (murtahin) memanfaatkan barang yang di digadaikan tersebut tak ubahnya *qirad* yang mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk *qirad* yang mengalirkan manfaat adalah riba.⁸ Pada dasarnya akad gadai itu bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang. Hal tersebut jika barangnya tidak berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Beda halnya jika berupa binatang yang bisa ditunggangi atau binatang ternak maka murtahin boleh mengambil susunya dan mempergunakannya, sesuai dengan jumlah biaya pemeliharaan yang dikeluarkan.⁹ Dasar hukum yang memperbolehkan hal tersebut yaitu dalam ketentuan Rasulullah SAW., yang berbunyi:

⁶Abdul Rahman Ghazaly *et.all*, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Kencana Pernada Media Group, 2010, hlm. 265.

⁷Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid III, Semarang : Cv As-Syifa,2003, hlm. 538.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif, 1987, hlm. 153.

⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 257.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الرَّهْنُ يُرْكَبُ
بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الذِّئْبِ يُرْكَبُ
وَيَشْرَبُ اللَّفْقَةَ). (رواه البخارى)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda: “barang jaminan itu boleh dinaiki / dikendarai dengan nafkahnya, air susu yang mengalir itu boleh diminum dengan nafkahnya apabila digadai, dan atas orang yang mengendarai dan minum wajib memberi nafkah.” (HR. Imam Bukhori: 2397).¹⁰

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat atas barang-barang gadai tersebut, sekalipun rahin mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

Menurut Imam Ahmad jika barang gadai berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka pemegang gadai (*murtahin*) dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkannya selama kendaraan atau binatang ternak itu ada padanya,¹¹

Menurut ulama Hanafiyah pemegang gadai (*murtahin*) tidak berhak untuk memanfaatkan barang gadai tersebut karena itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang diberikan, dan apabila penggadai tidak mampu melunasi utangnya, barulah ia bisa menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi utangnya.

Ulama Hanafiyah berpendapat sekalipun pemilik barang mengizinkan pemegang barang gadai memanfaatkan selama ditangannya, penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya. Menurut mereka sekalipun ada izin dari pemilik barang, izin tersebut lebih cenderung keluar dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak mendapatkan uang yang akan dipinjam itu. Maka hasil

¹⁰ Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari*, Jilid III, Semarang : Cv As-Syifa, 2003, hlm. 540.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 108.

pemanfaatan barang tersebut merupakan riba, terkecuali pada barang jaminan (marhun) yang memerlukan biaya perawatan atau pemeliharaan seperti hewan ternak boleh mengambil manfaat sebagai ganti biaya perawatan. Apabila barang tersebut tidak memerlukan biaya perawatan atau pemeliharaan, seperti tanah, maka penerima gadai tidak boleh memanfaatkannya.¹²

Ulama Syafi'iyah berpendapat, pemegang barang jaminan (murtahin) tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, meskipun pemilik barang itu mengizinkannya. Karena, apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang syariat. Bahkan, menurut mereka, ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam itu.¹³

Demikian halnya, masyarakat yang tinggal di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal yang mayoritas pemeluk agama Islam. Sebagian besar masyarakat Desa Sidorejo bermata pencaharian sebagai petani, khususnya padi dan palawija. Dan penghasilan petani terkadang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, kemudian masyarakat Desa Sidorejo memilih jalan meminjam atau berhutang dengan cara menjaminkan barang berharganya sebagai jaminan kepercayaan atas hutang yang diterima atau biasa disebut gadai.

Sementara itu, gadai yang dilakukan masyarakat Desa Sidorejo kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dilakukan secara perorangan baik dengan tetangga sendiri ataupun kerabat disertai adanya perjanjian tertulis yang disaksikan ketua RT. Salah satunya menjaminkan sawah sebagai barang jaminan hutang, dan masyarakatnya menyebutnya dengan istilah *Senden*.¹⁴ Dimana pihak A berhutang kepada pihak B kemudian pihak A memberikan sawahnya kepada pihak B sebagai Jaminan atas hutangnya. Setelah itu sawah bisa langsung dimanfaatkan atau ditanami oleh pihak B dan dalam akad tersebut ditentukan batasan waktu hutang namun bisa berubah-ubah.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama 2000, hlm. 257-258.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Abdul Jalil, Tokoh Masyarakat (Ustadz), *wawancara*, tanggal 11 Maret 2018, Jam 15:45-16:30, WIB.

Pada kenyataan yang terjadi di Desa tersebut, bahwa sawah yang dijadikan barang jaminan gadai langsung dikelola atau digarap oleh pihak pemberi piutang (*murtahin*) dan hasilnya pun diambil oleh *murtahin* sepenuhnya. Pihak *murtahin* berhak menguasai dan mengambil manfaat atas sawah yang digadaikan tersebut sampai *rahin* bisa melunasi hutangnya. Pihak yang berhutang (*rahin*) mau tidak mau harus merelakan sawahnya dikelola dan diambil manfaatnya oleh *murtahin*, nampaknya hal itu merugikan pihak yang berhutang karena sawahnya diambil manfaatnya oleh orang lain tanpa mendapatkan bagian sedikitpun. Jika sudah tiba masanya pihak yang berhutang (*rahin*) hendak melunasi hutangnya atau hendak menebus kembali sawahnya, sedangkan sawah yang dikelola oleh pihak pemberi piutang (*murtahin*) belum waktunya panen, maka sawah tersebut belum bisa diserahkan kepada *rahin* sampai tiba waktunya panen. Kemudian hasil dari panen sawah tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak *murtahin*.

Akad gadai yang dilakukan masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tersebut tidak dibatasi waktu yang jelas, jadi *murtahin* bisa terus menggarap sawah tersebut selama *rahin* belum bisa menebus atau melunasi hutangnya. Dengan hasil yang relatif lebih besar dibanding biaya perawatan dan pemeliharaan yang dikeluarkan, maka dalam hal ini akan menimbulkan dampak ketidakrelaan dihati pihak *rahin*.

Berdasarkan pemikiran jumbuh ulama, tampaknya praktik gadai (*rahn*) yang dilakukan masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal tersebut bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Oleh karena itu peneliti merasa perlu melakukan suatu penelitian yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal”.

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten kendal” adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Sidorejo yang melakukan praktik gadai sawah yang mana pihak penerima gadai (*murtahin*) mengambil manfaat secara langsung atau hak menggarap sawah yang dijadikan jaminan sampai pihak penggadai (*rahin*) bisa menebus atau mengembalikan uang yang dipinjamnya.
2. Masih adanya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat akan hukum gadai sawah dengan konsep pindahnya hak penggarapan atau pengolahan tanah dari penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) selama hutang belum dilunasi.

C. Telaah Pustaka

Pada bagian ini penulis akan meninjau kepustakaan yang mengkaji tentang masalah yang berhubungan dengan gadai (*rahn*). Rachmat Syafe'i dalam bukunya *Fiqh Muamalah* yang menjelaskan tentang *Rahn* baik dari pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, dan pemanfaatan barang gadai.¹⁵ Kajian berikutnya dari skripsi yang membahas masalah gadai diantaranya:

Skripsi “Studi Analisis Terhadap Latar Belakang Pemikiran dan Metode Istimbath Hukum Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai” Oleh Mahmudi, 2009. Skripsi ini berisi tentang metode istinbat yang digunakan oleh ulama Hanafiyah mengenai pemanfaatan barang. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa tidak halal mengambil manfaat apapun dari barang gadai dengan jalan apapun, walaupun ada izin dari pemiliknya, karena yang demikian berarti izin mengenai riba, karena utang yang diberikan akan dibayar lengkap, maka manfaat itu berarti kelebihan. ‘ulama Hanafiyah sangat selektif dalam mencari dalil dasar hukum dan ini juga berlaku pada persoalan gadai yang mana ‘ulama Hanafiyah metodenya menggunakan al-Qur’an dan hadith.¹⁶

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h.159-180.

¹⁶ Mahmudi, *Studi Analisis Terhadap Latar Belakang Pemikiran dan Metode Istimbath Hukum Ulama Hanafiyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai*, (Skripsi), Surabaya, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel, 2009

Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Gadai Syariah (*Ar Rahn*) (Studi Kasus Perum Pegadaian Syariah Unit Kaliwungu.” Oleh Siti Rohmah, 2016. Skripsi ini berisi tentang penyelesaian pembiayaan yang bermasalah disebut pegadaian syariah. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan Perum Pegadaian Syariah Unit Kaliwungu Kabupaten Kendal dengan cara *reschedulling* yaitu memperpanjang waktu pelunasan hutang sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam penyelesaian pembiayaan bermasalah gadai syariah (*ar rahn*) yang berujung pada pelelangan barang jaminan sudah sesuai dengan pendapat imam Abu Hanifah, imam Malik, dan imam Hambali. Selaras dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/ DSN-MUI/ III/ 2002 tentang rahn, pada ketentuan tentang penjualan *marhun*, apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.¹⁷

Skripsi “Tinjauan Hukum islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Di Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep” Oleh Nur Rahemah, 2012. Skripsi ini berisi pelaksanaan gadai sepeda motor dengan cara penyershan sepeda motor sebagai jaminan hutang dan bisa dimanfaatkan. Jika dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak ditebus maka kepemilikan barang gadai tersebut berpindah ketangan penerima gadai. Praktik tersebut ada unsur ketidakadilan karena hutang *rahin* lebih kecil nilainya dari *marhun*.¹⁸

Sedangkan penulis menyusun skripsi dengan kajian yang berbeda yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Sidorejo kec. Brangsong Kab. Kendal” yang mengupas praktik gadai,

¹⁷ Siti Rohmah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Gadai Syariah (Ar Rahn) (Studi Kasus Perum Pegadaian Syariah Unit Kaliwungu*, (skripsi), Semarang, Fakultas Agama Islam, UNWAHAS, 2016.

¹⁸ Nur Rahemah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Di Desa Pancor Kecamatan Gayam Kabupaten Sumenep*, (skripsi), Surabaya, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012

dimana benda yang dijadikan sebagai jaminan adalah sawah, sawah tersebut langsung diambil manfaatnya atau ditanami/digarap oleh pemegang gadai secara terus-menerus sampai penggadai bisa menebus atau melunasi hutangnya. Sehingga akan jelas akad gadai yang dilakukan dengan batasan waktu yang jelas serta bagaimana hukumnya jika penerima gadai mengambil manfaat secara penuh barang yang dijadikan jaminan gadai tersebut.

D. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka fokus penelitian yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Konsep Gadai didalam Hukum Islam ?
2. Bagaimana Praktik Gadai Sawah yang dilakukan masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah yang dilakukan masyarakat Desa Sidorejo kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ?

E. Penegasan Istilah

Pada penegasan istilah ini penulis bermaksud untuk memberikan deskripsi pengertian dari judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai sawah di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal”**. Adapun istilah-istilah tersebut antara lain:

1. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadanya didalam berhubungan dengan Tuhan dengan saudara sesama muslim dan dengan sesama manusia serta berhubungan dengan alam seluruhnya.¹⁹ tentang perbuatan manusia yang ditetapkan oleh pemangkunya berdasarkan wahyu Allah SWT yang mengikat masyarakat muslim guna mewujudkan keadilan.

¹⁹ <https://studihukum.wordpress.com/2013/07/22/pengertian-hukum-islam/>, diakses tanggal 8 juli 2018 pada jam 18:41, WIB.

2. Praktik merupakan pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori ataupun mengerjakan/menerapkan teori.²⁰
3. Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian hutang-piutang untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap hutangnya itu.²¹
4. Sawah merupakan benda yang dijadikan jaminan (marhun) atas pinjaman yang dilakukan oleh orang *rahin*. Sawah ini kemudian langsung digarap atau ditanami oleh pemberi pinjaman atau penerima gadai (murtahin) sampai *rahin* bisa melunasi hutangnya. Hal tersebut tidak ubahnya *qirad* yang mengalirkan manfaat (tambahan) dan setiap bentuk *qirad* yang mengalirkan manfaat adalah riba.²²
5. Desa Sidorejo merupakan sebuah Desa yang berkecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal. Sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan mayoritas penduduknya beragama Islam.

F. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian, maka tujuan utama penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Konsep Gadai didalam Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui Praktik Gadai Sawah yang dilakukan masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

G. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk penulis maupun pembaca, paling tidak dalam dua aspek yaitu:

²⁰ <https://kbbi.web.id/praktik>, diakses tanggal 17 juli 2018 pada jam 23:04 WIB.

²¹ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, h.157.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT Alma'arif, 1987, h.153.

1. Secara teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan pemahaman studi Fakultas Agama Islam pada umumnya dan mahasiswa jurusan Muamalat pada khususnya.

2. Secara praktis

Dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi penelitian berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna. Dan dapat menjadi pertimbangan dan tolak ukur serta bahan evaluasi bagi masyarakat, tentang sejauh mana hukum Islam terhadap gadai (*rahn*).

H. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitiannya studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, atau komunitas. Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa, sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.²³

Sedangkan pendekatan penelitian ini, ialah bersifat deskriptif-analitis. Yaitu, peneliti mendeskripsikan data yang diperoleh dari objek penelitian secara objektif dan apa adanya, serta penulis memberikan interpretasi dan analisis terhadap data yang diperoleh

2. Subjek dan Objek penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dimana sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai

²³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 8

petani khususnya padi dan palawija, hal ini disebabkan letak Desa Sidorejo yang berdekatan dengan Pasar Srogo sehingga memudahkan masyarakat menjual hasil pertanian khususnya palawija.

Sawah merupakan benda yang dijadikan jaminan pada akad gadai yang dilakukan masyarakat Desa Sidorejo dimana sawah tersebut bisa langsung digarap atau ditanami oleh pemberi pinjaman atau penerima gadai (murtahin) tanpa ada batasan waktu sampai *rahin* bisa mengembalikan pinjamannya.²⁴

3. Jenis data dan sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara dengan para pihak yang terkait, yaitu peminjam atau penggadai (*rahin*), pemberi pinjaman atau penerima gadai (*murtahin*) dan dengan ulama atau tokoh masyarakat Desa Sidorejo.
- b. Data sekunder, yaitu data yang didapat dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang relevan.

4. Metode pengumpulan data

a. Observasi

Dalam observasi ini penelitian mengadakan pengamatan langsung yang bertujuan untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, dan waktu kegiatan yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.²⁵

b. Wawancara/ Interview

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui tanya jawab secara langsung antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), untuk bertukar informasi, dan jawaban responden dicatat oleh pewawancara. Sehingga akan diketahui hal-hal lebih mendalam

²⁴ Abdul Wahab, Penerima Gadai, *Wawancara pra observasi*, tanggal 21 April 2018, jam 09:25-10:55, WIB.

²⁵ Burhan ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996, h. 58

tentang situasi dan fenomena yang terjadi.²⁶ Melalui metode ini, wawancara ditujukan kepada peminjam atau penggadai, pemberi pinjaman atau penerima gadai, para ulama dan tokoh masyarakat setempat.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik mencari data yang berkenaan dengan hal-hal yang berupa catatan-catatan atau transkrip, surat kabar, majalah dan lain-lain.²⁷ Melalui metode ini, akan dikumpulkan data-data berupa catatan-catatan dan tulisan mengenai letak geografis dan monografi Desa Sidorejo Kec. Brangsong Kab. Kendal.

5. Metode analisis data

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dan digambarkan secara menyeluruh dan dapat disimpulkan sehingga mudah difahami.²⁸

Dengan demikian, dari data yang diperoleh akan dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada praktek gadai sawah di Desa Sidorejo Kec. Brangsong Kab. Kendal.

6. Metode pengecekan keabsahan data

Pemeriksaan keabsahan data atau triangulasi, yaitu memanfaatkan sesuatu yang lain diuar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi sebagai

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitaif dan r&d*, Bandung : Alfabeta, 2016, h.232

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h.135 .

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Cv Alfabeta, 2016, h.244-245.

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda: membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.²⁹

Melalui metode ini akan mendapat pandangan, pendapat, atau pemikiran yang tentunya tidak sama. Tapi yang terpenting disini bisa mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut.

I. Sistematika Penyusunan Skripsi

Dalam penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik gadai sawah (studi kasus di Desa Sidorejo Kec. Brangsong Kab. Kendal) dibagi menjadi tiga pokok yaitu bagian awal, bagian inti atau isi, dan bagian akhir. Secara rinci sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi pernyataan diri, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman pedoman transliterasi Arab-Latin, halaman kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian isi

Bagian isi terdiri dari:

Bab satu: Pendahuluan yang berisi latar belakang, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, fokus penelitian, penegasan istilah,

²⁹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rodsakarya, 2002, h. 178

tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penyusunan skripsi.

Bab dua: Landasan Teori Praktik Gadai di Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Pada bab ini terdiri dari Pengertian Gadai, Dasar Hukum Gadai, Rukun dan Syarat sah Gadai, Macam-macam Gadai dan Dampak Hukumnya, serta Hukum memanfaatkan barang gadai dan Masa Berakhirnya gadai.

Bab tiga: Berisi Laporan Hasil Penelitian Praktik Gadai Sawah Di Desa Sidorejo Kecamatan BrangSong Kabupaten Kendal. Pada bab ini terdiri dari profil Desa dan Praktik gadai sawah di Desa Sidorejo Kec. Brangsong Kab. Kendal.

Bab empat: Berisi Analisis Hukum Islam terhadap Praktik gadai sawah di Desa Sidorejo Kec. Brangsong, Kab. Kendal.

Bab lima: Penutup. Pada bab ini terdiri dari Kesimpulan dari hasil penelitian, yang juga sekaligus merupakan jawaban dari pokok masalah yang dikemukakan, serta saran-saran demi perbaikan penelitian ini.

3. Bagian akhir

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.